

Pengambilan Persetujuan Bersama APBD-P Kabupaten Sarolangun Paling Lambat 30 September



<https://www.jambi.tribunnews.com/>

Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (RKUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Kabupaten Sarolangun tahun anggaran 2020 sudah disetujui DPRD menjadi KUPA dan PPAS P-APBD tahun 2020.

Dari hasil persetujuan tersebut, sehingga diketahui nilai belanja APBD Perubahan Kabupaten Sarolangun tahun 2020 sebesar Rp 123,66 miliar lebih. Saat ini proses dalam tahapan rancangan APBD Perubahan tersebut oleh pihak eksekutif untuk segera diusulkan ke DPRD Sarolangun dalam rangka pengambilan keputusan bersama antara Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD Sarolangun.

Kabid Anggaran, Setiadi, mengatakan mengacu kepada ketentuan Peraturan Pemerintah nomor 13 tahun 2019 dan Permendagri nomor 13 tahun 2006 bahwa pengambilan persetujuan bersama DPRD dan kepala daerah tentang Ranperda APBD Perubahan tersebut paling lambat 30 September mendatang.

"Sekarang APBD-P sudah disahkan KUPA dan PPAS, dan sekarang dalam proses rancangan. Baru kemudian nanti akan diparipurnakan bersama DPRD untuk persetujuan bersama," katanya, Rabu (2/9/2020).

Setelah adanya persetujuan bersama, maka akan dilakukan evaluasi oleh Pemerintah Provinsi selama 15 hari, hingga Pemkab Sarolangun menerima SK Gubernur untuk penyempurnaan dari evaluasi terhadap rancangan APBD Perubahan tersebut.

Katanya, tentunya jika pengambilan keputusan bersama belum juga dilaksanakan hingga akhir bulan september ini, maka dianggap pemerintah daerah terancam tidak ada anggaran perubahan pada 2020 ini. "Lewat dari itu dianggap tidak ada APBD Perubahan," katanya.

Sumber berita:

1. Jambi Ekspres, “Dana P-APBD Sarolangun Rp123,66 M”, Selasa, 1 September 2020; dan
2. “Pengambilan Persetujuan Bersama APBD-P Kabupaten Sarolangun, <<https://jambi.tribunnews.com/2020/09/02/pengambilan-persetujuan-bersama-apbd-p-kabupaten-sarolangun-paling-lambat-30-september>>, Rabu, 2 September 2020.

Catatan:**Dasar Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah :**

- Pemerintah Daerah (Pemda) menyusun laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya;¹
- Laporan realisasi semester pertama APBD menjadi dasar perubahan APBD;²
- Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi:³
 - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
 - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja;
 - c. keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
 - d. keadaan darurat; dan/atau;
 - e. keadaan luar biasa.

Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara:

- Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA dapat berupa terjadinya:⁴
 - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
 - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja;
 - c. keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
 - d. keadaan darurat; dan/atau;
 - e. keadaan luar biasa;
- Kepala Daerah memformulasikan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA ke dalam rancangan perubahan KUA serta perubahan PPAS berdasarkan perubahan RKPD;⁵

¹ Pasal 160 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

² Pasal 161 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

³ Pasal 161 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

⁴ Pasal 162 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

- Dalam rancangan perubahan KUA disertai penjelasan mengenai perbedaan asumsi dengan KUA yang ditetapkan sebelumnya;⁶
- Dalam rancangan perubahan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai penjelasan:⁷
 - a. Program dan Kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung dalam perubahan APBD dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD tahun anggaran berjalan;
 - b. capaian Sasaran Kinerja Program dan Kegiatan yang harus dikurangi dalam perubahan APBD apabila asumsi KUA tidak tercapai;
 - c. capaian Sasaran Kinerja Program dan Kegiatan yang harus ditingkatkan dalam perubahan APBD apabila melampaui asumsi KUA.

Pergeseran Anggaran :

- Pergeseran anggaran dapat dilakukan antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja, antar obyek belanja, dan/atau antar rincian obyek belanja;⁸
- Pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja dilakukan melalui perubahan Perda tentang APBD;⁹
- Pergeseran anggaran antar obyek belanja dan/atau antar rincian obyek belanja dilakukan melalui perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD¹⁰ dan ditetapkan oleh Kepala Daerah;¹¹
- Perubahan Perkada tentang penjabaran APBD dituangkan dalam rancangan Perda tentang perubahan APBD atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran;¹²
- Perubahan Perkada tentang penjabaran APBD ditampung dalam laporan realisasi anggaran apabila:¹³
 - a. tidak melakukan perubahan APBD;
 - b. pergeseran dilakukan setelah ditetapkannya Perda tentang perubahan APBD;

⁵ Pasal 162 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

⁶ Pasal 162 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

⁷ Pasal 162 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

⁸ Pasal 163 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

⁹ Pasal 164 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

¹⁰ Pasal 164 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

¹¹ Pasal 164 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

¹² Pasal 164 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

¹³ Pasal 164 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Refocusing Kegiatan dan Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* :

- Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020, Presiden menginstruksikan salah satunya kepada Kepala Daerah untuk mempercepat *refocussing* kegiatan realokasi anggaran dan segera mengajukan usulan revisi anggaran kepada Menteri Keuangan sesuai dengan kewenangannya;
- Ketentuan mengenai pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (*refocusing*), perubahan alokasi, dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri;¹⁴
- Penyesuaian alokasi anggaran dalam rangka percepatan penanganan *Covid-19* diprioritaskan untuk:¹⁵
 - a. Penanganan kesehatan dan hal lain terkait kesehatan;
 - b. penanganan dampak ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha daerah masing-masing tetap hidup; dan;
 - c. penyediaan jaring pengaman sosial/ *social safety net*.

**Subbagian Hukum
BPK Perwakilan Provinsi Jambi**

¹⁴ Pasal 2 ayat (1) huruf i Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (*Covid-19*) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

¹⁵ Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.